

MAKALAH

KONSEP PERNIKAHAN DAN KEBAHAGIAN DALAM ISLAM



DISUSUN OLEH:

FELA CANTIKA SARI 2513053094

NAILA NURHAYATI 2513053101

AMELLIA SAPUTRI 2513053102

DOSEN PENGAMPU:

UJANG EFENDI M.PD.I

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR

UNIVERSITAS LAMPUNG

TA 2025/2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan kasih, karunia, dan kehendak-Nya sehingga makalah dengan judul, “Konsep Pernikahan dan Kebahagiaan dalam Islam” dapat diselesaikan dengan baik. Penulis berharap makalah ini dapat menambah pengetahuan.

Selesainya makalah ini juga tidak lepas dari bimbingan dan bantuan dari banyak pihak. Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan terimakasih dari lubuk hati kami yang paling dalam kepada;

1. Bapak Ujang Efendi M.Pd.I sebagai guru pengampu
2. Orang tua selaku pemberi sumber daya guna penyusunan makalah ini.
3. Teman-teman sekelas yang membantu berjalannya presentasi.

Penulis menyadari bahwa makalah ini tidak lepas dari kekurangan. Oleh karena itu, penulis disini mengharapkan segala bentuk saran dan kritik yang akan membangun dari berbagai pihak tertentu. Akhirnya penulis berharap semoga proyek ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan. Dengan ini penulis mengucapkan terimakasih serta apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dihati Bapak/Ibu Dosen penulis mengucapkan mohon maaf.

Metro, 9 September 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1 LATAR BELAKANG.....	4
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	5
1.3 TUJUAN.....	5
BAB II PEMBAHASAN.....	6
2.1 HUKUM PERNIKAHAN DALAM ISLAM.....	6
2.2 RUKUN DAN SYARAT PERNIKAHAN	8
2.3 HIKMAH SERTA TUJUAN PERNIKAHAN	9
2.4 BERSHOLAWAT KEPADA NABI MUHAMMAD SAW DAN BERZIKIR KEPADA ALLAH SWT.....	11
2.5 ISLAM RAHMATAN LIL ALAMI.....	12
BAB III PENUTUP.....	13
3.1 KESIMPULAN.....	13
3.2 SARAN.....	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Manusia adalah makhluk yang paling utama yang diciptakan oleh Allah SWT. di muka bumi ini untuk dibumurkan, memelihara, mengelolah, memanfaatkan dan menyelenggarakan kehidupan di muka bumi ini dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT itu tidak putus, maka manusia dibekali keinginan terhadap lawan jenis dan saling membutuhkan untuk menumpahkan rasa kasih sayang sekaligus sebagai realisasi penyaluran kebutuhan biologisnya. Pernikahan merupakan jalan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera yang diridhoi dan diberkahi oleh Allah SWT. Pernikahan juga merupakan sunnah Rasulullah SAW. dimana sebagai umatnya kita harus mengikutinya.

Konsep dasar tentang pernikahan sebagaimana diterangkan dalam firman Allah SWT dalam (Q.S Ar-Rum:21) yang artinya: "Dan diantara kebesaran-Nya adalah dikaruniakan bagimu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tenram denganya dan Allah menciptakan di antara keduanya perasaan cinta dan kasih sayang sesungguhnya yang demikian itu adalah menjadi bukti bagi mereka yang mau berfikir."

Sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadits riwayat Muttafaq'ah yang artinya:
"Hai para pemuda barang siapa di antara kamu yang telah sanggup menikah maka hendaklah menikah. Karena sesungguhnya nikah itu dapat mencegah dari memandang barang haram dan menjaga kesucian kemaluan. Sedangkan barang siapa yang tidak sanggup hendaklah berpuasa karena puasa itu adalah perisai baginya."

Kebahagiaan merupakan suatu bentuk perasaan dari seseorang yang setiap manusia pasti mengalaminya. Perasaan bahagia adalah bagian dari emosi yang mana peristiwa-peristiwa yang timbul dihadapan manusia yang sesuai dengan suasana hati dan mungkin itu dapat memberikan suasana baru berupa kesenangan dan disebut dengan fase kebahagiaan. Perasaan tidak dapat diukur dengan materi karena itu merupakan suasana hati

yang ada dalam sanubari. Dalam kenyataanya, manusia akan merasa bahagia jika apa yang menjadi harapannya tercapai, misalnya seorang akan merasa senang jika dalam setiap harinya dapat memberi atau herbagi kepada orang lain. Hal ini akan mempengaruhi gejala jiwa pada seseorang. Perasaan itu timbul sebagai akibat terhadap stimulasi yang menegnai individu, semata-mata bergantung pada stimulasi dari luar. sebab adakalanya suatu kedaan tidak menimbulkan perasaan sama sekali. Dalam konteks agama sumber kebahagiaan yang hakiki berasal dari tuhan. Kebahagiaan dalam agama dapat dibagi menjadi kebahagian dunia dan akhirat. Dalam pencarian kebahagiaan di dunia, manusia memiliki banyak jalan tersendiri tergantung masing-masing individu. Namun, bagi yang percaya adanya akhirat, manusia perlu berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan agama.

1.2 RUMUSAN MASALAH

- 1.2.1 Bagaimana pengertian pernikahan menurut islam?
- 1.2.2 Bagaimana hukum pernikahan menurut islam?
- 1.2.3 Apa saja rukun dan syarat pernikahan?
- 1.2.4 Apa saja hikmah dan tujuan pernikahan ?
- 1.2.5 Apa keutamaan bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW?
- 1.2.6 Apa itu Rahmatan lil Alamin dan bagaimana cara mengimplementasikannya?

1.3 Tujuan

- 1.3.1 Untuk mengetahui pengertian pernikahan menurut Islam.
- 1.3.2 Untuk memahami hukum pernikahan dalam Islam.
- 1.3.3 Untuk mengetahui rukun dan syarat pernikahan.
- 1.3.4 Untuk menjelaskan hikmah serta tujuan pernikahan.
- 1.3.5 Untuk memahami keutamaan bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW.
- 1.3.6 Untuk mengetahui makna Rahmatan lil Alamin serta cara mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 HUKUM PERNIKAHAN MENURUT ISLAM

Pernikahan dalam ajaran Islam tidak hanya dipandang sebagai hubungan lahiriah antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ibadah yang memiliki nilai spiritual dan sosial yang tinggi. Oleh karena itu, Islam mengatur hukum pernikahan secara jelas agar umat manusia dapat menempuh jalan yang benar dalam membangun rumah tangga. Hukum pernikahan sendiri bersifat fleksibel, artinya dapat berbeda sesuai dengan kondisi seseorang, apakah ia dalam keadaan mampu, belum mampu, atau bahkan memiliki tujuan yang tidak sesuai dengan syariat. Dengan memahami hukum pernikahan, umat Islam diharapkan dapat menjadikan pernikahan sebagai sarana menjaga kehormatan diri, menyalurkan naluri secara halal, serta mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Berbagai Hukum Pernikahan yang ada di Islam :

1. Wajib (Fardu)

Kondisi: Menjadi wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan finansial dan fisik, memiliki hasrat seksual yang tinggi, dan khawatir akan terjerumus ke dalam perbuatan zina jika tidak menikah.

Contoh: Seseorang yang mampu secara lahir batin dan finansial, namun memiliki syahwat yang kuat dan tidak ada cara lain untuk menjaga diri kecuali dengan menikah.

2. Sunnah

Kondisi: Dikerjakan oleh orang yang sudah mampu secara finansial dan lahir batin, tetapi tidak khawatir tergelincir ke perbuatan yang dilarang.

Contoh: Seseorang yang mampu dan memiliki hasrat untuk menikah, dan pernikahan akan membuatnya lebih mantap dan mendekatkan diri kepada Allah.

3. Mubah (Boleh)

Kondisi: Keadaan seseorang yang stabil dan tidak ada kekhawatiran terjerumus dalam dosa atau membahayakan pasangannya jika tidak menikah.

Contoh: Seseorang yang memiliki kemampuan, tetapi tidak memiliki hasrat yang tinggi untuk menikah, dan tidak menikah atau menikah tidak akan memberikan perbedaan signifikan dalam hidupnya.

4. Makruh (Dibenci)

Kondisi: Pernikahan dimakruhkan bagi orang yang tidak memiliki penghasilan, tidak mampu memenuhi kebutuhan batiniah, tetapi calon istrinya memiliki kecukupan harta.

Contoh: Seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah batin dan lahir, sehingga berpotensi menyulitkan calon istrinya, meskipun calon istrinya memiliki harta yang cukup.

5. Haram

Kondisi: Pernikahan menjadi haram jika pelakunya akan mendzalimi atau membahayakan pasangannya.

Contoh: Menikah dengan niat untuk menipu, tidak mampu memenuhi kebutuhan lahir dan batin, atau tidak mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya jika berpoligami.

Dasar hukum pernikahan dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Pernikahan juga bertujuan untuk mencapai ketenangan, membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

2.2 RUKUN DAN SYARAT PERNIKAHAN

Dalam Islam, pernikahan tidak bisa dilaksanakan secara sembarangan, melainkan harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan syariat. Ketentuan tersebut terbagi menjadi dua, yaitu rukun dan syarat pernikahan. Rukun pernikahan merupakan unsur pokok yang wajib ada agar akad nikah dianggap sah, seperti adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dua orang saksi, serta ijab kabul. Tanpa salah satu rukun tersebut, pernikahan tidak dapat diakui secara syariat. Sementara itu, syarat pernikahan berkaitan dengan hal-hal yang melengkapi rukun agar dapat terlaksana dengan sah, misalnya mempelai laki-laki dan perempuan beragama Islam, jelas identitasnya, tidak ada hubungan mahram, serta wali dan saksi yang memenuhi

kriteria syar'i. Dengan memahami rukun dan syarat ini, umat Islam dapat melaksanakan pernikahan sesuai tuntunan agama, sehingga ikatan suci tersebut tidak hanya sah secara hukum Islam, tetapi juga menjadi ibadah yang mendatangkan keberkahan dalam kehidupan rumah tangga. Pernikahan dalam Islam merupakan akad yang sangat agung dan sakral. Agar sah secara syariat, pernikahan wajib memenuhi rukun dan syarat tertentu. Rukun merupakan unsur utama yang harus ada dalam akad nikah, sedangkan syarat adalah hal-hal yang harus dipenuhi agar pernikahan itu sah dan tidak batal. Tanpa adanya rukun dan syarat, akad pernikahan tidak dianggap sah menurut hukum Islam

A. Rukun Pernikahan

1. Adanya calon suami

Calon suami harus jelas identitasnya, seorang laki-laki yang halal menikah dengan calon istri. Ia tidak boleh dalam keadaan terpaksa.

Hadits Nabi ﷺ: “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menikah maka menikahlah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan.” (HR. Bukhari dan Muslim)

2. Adanya calon istri

Calon istri juga harus jelas identitasnya, seorang perempuan yang halal dinikahi, bukan mahram, dan tidak sedang dalam masa iddah.

3. Adanya wali nikah

Wali merupakan syarat mutlak dalam pernikahan seorang wanita. Tanpa wali, pernikahan tidak sah.

Rasulullah ﷺ bersabda “Tidak sah pernikahan tanpa wali.” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)

4. Dua orang saksi

Pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang adil. Hal ini sebagai bentuk syiar Islam agar akad nikah tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Rasulullah ﷺ bersabda: “Tidak ada pernikahan kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi yang adil.” (HR. Baihaqi dan Thabrani)

5. Ijab dan Qabul

Ijab adalah pernyataan wali (atau wakilnya) yang menikahkan, sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan dari mempelai laki-laki. Ucapan ijab qabul harus jelas, tidak boleh ragu, dan dalam satu majelis.

B. Syarat Pernikahan

1. Kedua mempelai beragama Islam

Pernikahan dalam Islam hanya sah jika kedua mempelai beragama Islam, kecuali laki-laki Muslim masih dibolehkan menikah dengan wanita ahli kitab menurut sebagian ulama.

2. Bukan mahram

Calon suami dan istri tidak boleh memiliki hubungan mahram, baik karena nasab (keturunan), mushaharah (pernikahan), maupun radha‘ah (persusuan).

Allah berfirman dalam QS. An-Nisa: 23: “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anak perempuanmu; saudara-saudara perempuanmu; saudara-saudara perempuan ayahmu; saudara-saudara perempuan ibumu; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuanmu; ibu-ibu istimu; anak-anak perempuan dari istimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahinya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu, dan menghimpun (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau...”

3. Tidak dalam masa iddah

Perempuan yang masih dalam masa iddah (menunggu setelah perceraian atau ditinggal mati suami) tidak boleh menikah sampai masa iddah selesai.

4. Ijab qabul dilakukan dalam satu majelis

Ucapan wali dan jawaban mempelai laki-laki harus berada dalam satu waktu dan tempat, tidak boleh ada jeda yang panjang.

5. Tidak ada paksaan

Pernikahan harus dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak. Rasulullah ﷺ bersabda: “Seorang janda tidak boleh dinikahkan hingga ia dimintai pendapatnya, dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

2.3 HIKMAH SERTA TUJUAN PERNIKAHAN

Pernikahan dalam Islam merupakan sunnah Rasulullah ﷺ yang mengandung banyak hikmah. Salah satu hikmah pernikahan adalah menjaga kehormatan diri dari perbuatan yang diharamkan, seperti zina, serta menjadi sarana menyalurkan fitrah manusia dengan cara yang halal. Dengan adanya pernikahan, seseorang akan lebih mudah menjaga pandangan dan mengendalikan hawa nafsunya. Rasulullah ﷺ bersabda: “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menikah, maka menikahlah. Sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi perisai baginya.” (HR. Bukhari dan Muslim). Hadits ini menegaskan bahwa pernikahan adalah salah satu bentuk perlindungan diri dari godaan syahwat yang bisa menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan dosa.

Selain menjaga diri, hikmah pernikahan juga terlihat dari terciptanya ketenteraman dan kasih sayang antara suami dan istri. Allah SWT berfirman dalam QS. Ar-Rum ayat 21: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan utama pernikahan adalah menghadirkan sakinah (ketenteraman), mawaddah (cinta), dan rahmah (kasih sayang). Dengan adanya ikatan suci ini, suami dan istri dapat saling melengkapi, saling mendukung, serta saling menolong dalam menjalani kehidupan sesuai tuntunan agama.

Hikmah lainnya dari pernikahan adalah melanjutkan keturunan yang sah dan membentuk generasi penerus yang kuat. Dengan pernikahan, seorang Muslim dapat memperoleh keturunan yang terjaga nasabnya, dididik dalam lingkungan keluarga yang islami, serta diarahkan menjadi anak yang saleh dan berbakti. Rasulullah ﷺ bersabda: “Menikahlah kalian dengan wanita yang penuh kasih sayang dan subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan banyaknya umatku di hadapan para nabi pada hari kiamat.” (HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i). Dari hadits ini jelas bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah

memperbanyak umat Islam yang berkualitas, sehingga mereka dapat menjadi generasi penerus yang akan menguatkan agama dan menegakkan nilai-nilai Islam di tengah masyarakat.

Lebih jauh lagi, tujuan pernikahan bukan hanya untuk kepentingan pribadi, melainkan juga untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Pernikahan yang dilandasi iman dan takwa akan melahirkan keluarga yang harmonis, sehingga menjadi pondasi kuat bagi terbentuknya masyarakat Islami. Dengan adanya pernikahan, manusia dapat hidup dalam tatanan sosial yang teratur, saling menghargai, serta terbebas dari pergaulan bebas yang merusak moral. Inilah mengapa Rasulullah ﷺ bersabda: “Nikah adalah sunnahku, barang siapa membenci sunnahku maka ia bukan termasuk golonganku.” (HR. Ibnu Majah). Hadits ini menegaskan bahwa menikah adalah bagian dari sunnah Rasul yang harus dijaga demi kebaikan individu, keluarga, dan umat secara keseluruhan.

2.4 BERSHOLAWAT KEPADA NABI MUHAMMAD SAW DAN BERZIKIR KEPADA ALLAH SWT

Sholawat kepada Nabi Muhammad ﷺ merupakan salah satu bentuk kecintaan seorang hamba kepada Rasulullah. Dengan bersholawat, seorang Muslim tidak hanya mendoakan Nabi, tetapi juga mengharapkan limpahan rahmat dari Allah SWT. Dalam kehidupan rumah tangga, sholawat memiliki hikmah yang besar karena dapat mendatangkan keberkahan, ketenangan hati, dan menguatkan ikatan cinta antara suami dan istri. Rasulullah ﷺ bersabda: “Barang siapa bersholawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersholawat kepadanya sepuluh kali lipat.” (HR. Muslim). Dari hadits ini dapat dipahami bahwa memperbanyak sholawat akan membuka pintu rahmat Allah, sehingga pasangan yang senantiasa bersholawat bersama akan lebih mudah mendapatkan keharmonisan dalam rumah tangganya.

Selain sholawat, zikir kepada Allah SWT juga menjadi amalan penting dalam membangun pernikahan yang kokoh. Zikir bukan sekadar menyebut nama Allah, tetapi juga menghadirkan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Dalam rumah tangga, zikir dapat menumbuhkan rasa tenang, sabar, dan saling memaafkan, sehingga pertengkarannya dapat dihindari. Allah SWT berfirman: “Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram.” (QS. Ar-Ra’d: 28). Ayat ini menunjukkan bahwa rumah tangga yang dihiasi

dengan zikir akan selalu dipenuhi dengan ketenteraman, karena hati suami maupun istri senantiasa terikat dengan Allah, bukan semata-mata dengan hawa nafsu atau emosi.

Tak kalah penting, bersyukur kepada Allah SWT adalah kunci kebahagiaan dalam pernikahan. Syukur bukan hanya diucapkan dengan lisan, tetapi diwujudkan dalam sikap menerima, menghargai, dan memanfaatkan nikmat Allah dengan sebaik-baiknya. Dalam rumah tangga, rasa syukur dapat mencegah munculnya sifat mudah mengeluh dan merasa kurang. Suami yang bersyukur akan menghargaiistrinya, begitu pula sebaliknya, sehingga tercipta suasana harmonis. Allah SWT berjanji: “Jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu; tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.” (QS. Ibrahim: 7). Janji Allah ini menjadi motivasi agar pasangan senantiasa bersyukur dalam kondisi apapun, sehingga nikmat rumah tangga akan selalu ditambah oleh-Nya.

Dengan demikian, sholawat, zikir, dan syukur merupakan amalan yang sangat erat kaitannya dengan pernikahan. Ketiganya menjadi pondasi spiritual yang dapat menjaga keutuhan rumah tangga dari berbagai ujian. Pasangan yang membiasakan diri bershholawat, berzikir, dan bersyukur akan lebih mudah menghadapi kesulitan, lebih sabar dalam menerima kekurangan, dan lebih ikhlas dalam menjalani kehidupan bersama. Rumah tangga seperti ini akan menjadi keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah, sebagaimana tujuan pernikahan dalam Islam.

2.5 ISLAM RAHMATAN LIL ALAMI

Islam Rahmatan lil 'Alamin adalah konsep ajaran Islam yang berarti Islam sebagai pembawa rahmat (kasih sayang) bagi seluruh alam semesta, bukan hanya umat Muslim, melainkan juga seluruh manusia dan makhluk hidup lainnya. Konsep ini berakar dari firman Allah dalam Al-Qur'an (Surat Al-Anbiya ayat 107) yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Penerapan konsep ini mewujudkan ajaran Islam yang penuh kasih sayang, kedamaian, persaudaraan, dan toleransi, serta menolak kekerasan, kebencian, dan kejahatan.

Makna dan Kandungan Konsep :

1. Kasih Sayang Universal:

Rahmatan lil 'Alamin berarti kasih sayang dan kebaikan yang menyeluruh, mencakup semua manusia tanpa memandang suku, ras, atau agama, serta makhluk lain seperti hewan dan lingkungan.

Kehadiran Nabi Muhammad

2. Kehadiran Nabi Muhammad sebagai Rahmat:

Pengutusan Nabi Muhammad SAW sendiri dianggap sebagai rahmat bagi alam semesta, membawa pencerahan, hidayah, dan membawa perubahan positif bagi kehidupan umat manusia.

3. Penolakan Kekerasan:

Konsep ini menjadi dasar penolakan terhadap segala bentuk kekerasan, kebencian, dan kejahatan, serta tidak membenarkan tindakan diskriminasi atas dasar perbedaan.

4. Perdamaian dan Kebijaksanaan:

Islam Rahmatan lil 'Alamin mengajarkan nilai-nilai perdamaian, persaudaraan, dan kebijaksanaan, serta menciptakan lingkungan yang harmon

BAB III **PENUTUP**

3.1 KESIMPULAN

Pernikahan dalam Islam bukan sekadar ikatan lahiriah antara seorang laki-laki dan perempuan, melainkan merupakan ibadah yang memiliki nilai spiritual, sosial, dan moral yang tinggi. Islam memandang pernikahan sebagai jalan yang sah untuk menjaga kehormatan diri, menyalurkan fitrah manusia, serta mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Agar pernikahan sah menurut syariat, ia harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, yaitu adanya calon suami dan istri yang halal, wali, dua saksi, serta ijab qabul yang jelas, serta didukung syarat-syarat seperti kerelaan kedua belah pihak dan tidak adanya halangan syar'i. Tujuan pernikahan tidak hanya untuk mendapatkan keturunan dan kebahagiaan pribadi, tetapi juga membangun generasi Islam yang kuat serta menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis. Pernikahan juga mengajarkan nilai syukur, kesabaran, dan tanggung jawab, di mana setiap pasangan dituntut untuk senantiasa berzikir, bersholawat, dan mendekatkan diri kepada Allah SWT agar rumah tangga yang

dibangun senantiasa diberkahi dan diridai-Nya. Dengan demikian, pernikahan menurut Islam adalah sebuah perjanjian suci yang tidak hanya menyatukan dua insan, tetapi juga menjadi sarana untuk meraih kebahagiaan dunia dan keselamatan akhirat.

3.2 SARAN

Dalam memahami pernikahan menurut Islam, hendaknya setiap Muslim menjadikannya sebagai ibadah yang dijalankan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan keikhlasan. Bagi calon pasangan, penting untuk mempersiapkan diri tidak hanya secara lahiriah tetapi juga batiniah, agar rumah tangga yang dibangun mampu mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Selain itu, setiap pasangan hendaknya memperkuat iman dengan memperbanyak ibadah, seperti berzikir, bershawat, dan bersyukur kepada Allah SWT, karena amalan-amalan tersebut dapat mendatangkan keberkahan dalam kehidupan berumah tangga. Orang tua, pendidik, dan masyarakat juga diharapkan ikut berperan dalam memberikan pemahaman tentang pernikahan Islami, agar generasi muda tidak hanya memahami pernikahan sebagai ikatan formal, tetapi juga sebagai jalan ibadah dan sunnah Rasulullah ﷺ yang mendatangkan rahmat serta kebaikan dunia dan akhirat.

Notulen

Pertanyaan Audiens

1. Rahmatul arfariza

Apa hukumnya seseorang sudah mampu fisik dan menuntun calon istri tetapi belum mampu secara finansial

2. Syadza

Kalau misal pernikahan saling mencintai saling menyayangi, tetapi kalau dijodohkan bagaimna, kalau dia realistik

Jawaban

1. • Boleh menikah meski belum mapan finansial, selama mampu menafkahi secara minimal, menjaga diri dari zina, dan istri ridha.

- Makruh jika benar-benar belum mampu memberi nafkah dasar.
- Haram jika pasti menelantarkan istri dan menimbulkan mudarat.
- Wajib menikah jika kuat dorongan biologis dan dikhawatirkan terjerumus zina.

Islam tidak mensyaratkan kaya untuk menikah, yang penting kesiapan fisik, mental, dan tanggung jawab nafkah.

2. **Dalam Islam, pernikahan tidak boleh dipaksakan. Jika seseorang dijodohkan tetapi tidak cocok atau tidak ridha, maka boleh menolak, dan pernikahan yang dipaksakan tidak sah atau dapat dibatalkan. Islam tidak mewajibkan menerima jodoh yang tidak disukai. Sementara itu, menikah karena materi hukumnya tetap sah selama kedua pihak ridha dan akad sesuai syariat, tetapi tidak dianjurkan karena niat tersebut kurang membawa keberkahan. Islam menganjurkan menikah dengan pertimbangan utama agama dan akhlak, bukan semata harta atau status.**